

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN SALAH TANGKAP DALAM TINDAK PIDANA

PEMBUNUHAN

(Studi Kasus Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg)

SKRIPSI



oleh

Izzuddiin Asyraf

22101021153

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN SALAH TANGKAP DALAM TINDAK PIDANA

PEMBUNUHAN

(Studi Kasus Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh :

Izzuddiin Asyrafi
22101021153

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**

SUMMARY
LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF MISCONDUCT OF MURDER
(Case Study of Decision Number 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg)

Izzuddiin Asyraf

Faculty of Law, Islamic University of Malang

This research addresses the legal issue of legal protection for victims of wrongful arrest, studying the case of Pegi Setiawan in Decision Number 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg. Wrongful arrest is the arrest by law enforcement officers of a person who is not the actual perpetrator of the crime, and usually occurs due to procedural inaccuracies, public pressure, misidentification, or a lack of professionalism.

This research uses a normative method and examines relevant laws and regulations, such as the Criminal Procedure Code (KUHP), the Human Rights Law, and Government Regulation No. 92 of 2015. In the Pegi Setiawan case, it was found that the suspect's determination was not based on two valid pieces of evidence and violated the presumption of innocence. Through a pretrial ruling, Pegi's arrest and suspect determination were declared invalid and null and void.

This study examines the rights of victims of wrongful arrest, such as the right to information, legal assistance, compensation, and rehabilitation. Furthermore, this thesis also discusses the compensation mechanism through pretrial proceedings, as well as the criminal, civil, and administrative liability of guilty law enforcement officers.

This study emphasizes the importance of reforming the criminal justice system and protecting human rights in the law enforcement process, while also encouraging accountability of officers to prevent similar mistakes from occurring in the future.

Keywords: Wrongful arrest, Legal protection, Pretrial

RINGKASAN

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN SALAH TANGKAP DALAM TINDAK PIDANA

PEMBUNUHAN

(Studi Kasus Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg)

Izzuddiin Asyafi

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Penelitian ini mengangkat isu hukum mengenai perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dengan studi kasus pada Pegi Setiawan dalam Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg. Salah tangkap adalah penangkapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap orang yang sebenarnya bukan pelaku kejahatan, dan biasanya terjadi akibat ketidaktepatan prosedur, tekanan publik, kesalahan identifikasi, atau lemahnya profesionalisme aparat.

Penelitian ini menggunakan metode normatif dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan seperti KUHP, UU HAM, dan PP No. 92 Tahun 2015. Dalam kasus Pegi Setiawan, ditemukan bahwa penetapan tersangka tidak berdasarkan dua alat bukti yang sah dan melanggar asas praduga tidak bersalah. Melalui putusan praperadilan, tindakan penangkapan dan penetapan tersangka terhadap Pegi dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Penelitian ini mengulas hak-hak korban salah tangkap, seperti hak atas informasi, bantuan hukum, kompensasi, dan rehabilitasi. Selain itu, skripsi ini juga membahas mekanisme ganti rugi melalui praperadilan, serta pertanggungjawaban pidana, perdata, dan administrasi terhadap aparat penegak hukum yang bersalah.

Penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi sistem peradilan pidana dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum, serta mendorong akuntabilitas aparat agar tidak mengulangi kesalahan serupa di masa depan.

Kata Kunci: Salah tangkap; Perlindungan hukum; Praperadilan

UNISMA

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sebagai negara hukum yang menempatkan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) sebagai salah satu prinsip utama, segala sistem hukum di Indonesia diatur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Upaya perlindungan terhadap HAM tercermin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang tujuannya ialah untuk memberikan jaminan atas hak asasi manusia, termasuk bagi individu yang menjadi pelaku kejahatan, terutama mereka yang terlibat dalam tindak pidana.¹

Berdasarkan pandangan Dijan Widjowati, kesalahan dalam penetapan tersangka sering kali disebabkan oleh rumusan atau definisi mengenai kejahatan dan pelaku kejahatan yang disesuaikan dengan kepentingan pihak berkuasa. Selain itu, status seseorang sebagai pelaku tidak selalu didasarkan pada pelanggaran hukum, melainkan atas penetapan dari pihak yang memiliki kekuasaan. Dalam konteks ini, semua individu memiliki potensi untuk melakukan tindakan baik maupun buruk, dan tindakan buruk tersebut memungkinkan mereka untuk digolongkan ke dalam dua kategori, yakni kelompok kriminal dan non-kriminal.²

Sebagaimana diatur dalam KUHP, secara tegas telah diupayakan perlindungan guna mencegah adanya perlakuan kasar terhadap tersangka maupun terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 KUHP. Penting untuk memastikan bahwa tersangka menjalani pemeriksaan dalam suasana yang bebas dari rasa takut

¹ Aa Muhammad Insany Rachman and Evi Dwi Hastri. "DISKRIMINASI SOSIAL TERHADAP RESIDIVIS DALAM PRESPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM." *Jurnal Politik Hukum* 1, no. 1 (January 18, 2023): 01–12. <https://doi.org/10.56444/jph.v1i1.386>.

² Dijan Widiowati, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap*, Cetakan Kesatu (Jakarta: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023). Hal. 10

atau tekanan yang disebabkan oleh intimidasi maupun tindakan kasar dari pihak penyidik. Oleh sebab itu, segala bentuk paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa harus dicegah.³

Dalam menghadapi kasus salah tangkap yang masih terjadi di Indonesia saat ini, tampaknya sebagian penegak hukum belum sepenuhnya menyadari permasalahan tersebut. Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) tetap terjadi, meskipun aturan terkait telah diatur dalam berbagai pasal KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa "perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup." Dengan kata lain, pasal ini mengatur bahwa penangkapan hanya dapat dilakukan apabila terdapat bukti yang memadai, jelas, dan mendukung dugaan bersalahnya seseorang.⁴

Selain itu, dalam konteks penetapan status tersangka, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memberikan penguatan terhadap perlindungan hukum bagi warga negara, dengan menegaskan bahwa penetapan tersangka kini dapat diuji melalui praperadilan, dan bahwa frasa "bukti permulaan yang cukup" harus dimaknai sebagai minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.⁵ Putusan ini menegaskan pentingnya asas *due process of law* untuk mencegah tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.

Selaras dengan itu, Pasal 30 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 menegaskan bahwa penghentian penyidikan dapat dilakukan demi kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan, selama tetap

³ *Ibid.* Hal. 10-11

⁴ *Ibid.* Hal. 1

⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014*, tentang pengujian Pasal 77 huruf a KUHAP terhadap UUD 1945.

memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶ Ketentuan ini memperkuat prinsip bahwa tindakan aparat kepolisian harus berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dan bukan sekadar pemenuhan target penyelesaian perkara.

Setiap individu di Indonesia perlu merealisasikan tanggung jawab dan kesadaran tersebut melalui sikap dan tindakan nyata. Selaras dengan ketentuan yang berlaku, salah satu prinsip fundamental adalah adanya jaminan kesetaraan bagi setiap orang di depan hukum. Dengan demikian, setiap orang memiliki hak untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang setara di hadapan hukum, sesuai dengan asas persamaan di mata hukum.⁷

Kasus salah tangkap yang masih kerap terjadi di Indonesia hingga saat ini menunjukkan bahwa kesadaran penuh terhadap masalah ini belum sepenuhnya dimiliki oleh sebagian penegak hukum. Salah satu contohnya adalah kasus Pegi Setiawan alias Pegi Perong dalam Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg. Berdasarkan Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disebutkan: "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti permulaan yang cukup." Dengan demikian, pasal ini mengatur bahwa seseorang dapat ditangkap apabila telah terdapat bukti permulaan yang memadai, jelas, dan memenuhi persyaratan.

Pegi Setiawan, yang juga dikenal sebagai Pegi Perong, ditangkap dengan dugaan keterlibatannya dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Eky dan Vina. Tindakannya diduga melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Undang-Undang

⁶ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 30.

⁷ Dijan Widiyowati, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap*, Cetakan Kesatu (Jakarta: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023). Hal. 10

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan ancaman pidana mati, seumur hidup, atau maksimal 20 tahun penjara.⁸ Namun, pihak penyidik kepolisian Jawa Barat belum memiliki bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Pegi Setiawan sebagai tersangka dalam kasus ini. Hal ini disebabkan oleh pernyataan dari Pegi yang mengaku dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya sendiri (*self-incrimination*),⁹ serta haknya yang dijamin oleh asas praduga tidak bersalah. Asas tersebut tercantum dalam Penjelasan Umum Butir Ketiga KUHP, yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, atau diadili, dianggap tidak bersalah hingga ada keputusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya dengan kekuatan hukum tetap.¹⁰ Oleh karena itu, dalam proses penyidikan ini, Pegi sebagai tersangka berhak mendapatkan perlindungan untuk memberikan kesaksian atau keterangan yang sesuai dengan hak-haknya.

Hal inilah yang melatarbelakangi sehingga penulis tertarik mengangkat dan memilih judul **"PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN SALAH TANGKAP DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Kasus Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg)"**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum korban salah tangkap?
2. Bagaimana hak bagi korban salah tangkap dalam Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg?

⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan PN Bandung Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg," July 8, 2024.

⁹ *Ibid*

¹⁰ C.S.T. Kansil, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (07506)*, Cetakan Kedua (Jakarta: Jakarta Sinar Grafika 2004, 2004). Penjelasan Umum Butir Ketiga

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari mengenai prosedur apabila terjadi kesalahan dalam penangkapan terhadap tersangka. Yangmana terkadang pihak kepolisian dalam melakukan penangkapan terhadap seorang yang diduga melakukan tindak pidana kemudian ternyata orang tersebut bukanlah orang yang melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang telah dituduhkan kepadanya.
2. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap hak-hak diberikan kepada korban salah tangkap berdasarkan Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg.

Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain yaitu:

1. Manfaat Akademisi
 - a. Untuk mahasiswa, penelitian ini akan menjadi sumber referensi yang kaya akan pengetahuan tentang hukum pidana dan perlindungan HAM. Mahasiswa hukum dapat menggunakan temuan penelitian ini sebagai bahan untuk memperdalam pemahaman mereka terkait proses peradilan, hak-hak korban, serta potensi kesalahan prosedural dalam sistem penegakan hukum. Penelitian ini juga akan membantu mahasiswa untuk lebih kritis dalam menilai kasus-kasus salah tangkap dan memahami pentingnya reformasi dalam penegakan hukum yang berkeadilan.
 - b. Bagi fakultas hukum, Penelitian ini dapat memperkaya wawasan akademik, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hak asasi manusia. Hasil penelitian ini juga bisa dijadikan referensi dalam materi perkuliahan yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana, hak asasi manusia, dan advokasi hukum. Penelitian ini juga berpotensi mendorong peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran di Fakultas

Hukum dengan memberikan contoh nyata kasus yang dapat digunakan dalam diskusi kelas.

- c. Bagi peneliti selanjutnya, adalah untuk menambah referensi bacaan untuk digunakan atau dikembangkan dalam penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktisi

- a. Untuk Praktisi Hukum, Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang upaya perlindungan hukum yang efektif bagi korban salah tangkap. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu para praktisi hukum untuk memahami dampak dari kesalahan prosedural terhadap hak-hak individu, sekaligus memberikan gambaran mengenai tindakan pencegahan yang perlu dilakukan untuk menghindari salah tangkap. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi pedoman bagi para praktisi hukum dalam menangani kasus serupa dengan lebih cermat, serta menekankan pentingnya pemulihan hak-hak bagi korban.
- b. Untuk Kebijakan dan Prosedur Hukum, penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi yang penting bagi para pembuat kebijakan dalam upaya memperbaiki serta memperkuat sistem peradilan pidana.

Orisinalitas Penulisan

Meskipun terdapat beberapa kesamaan, penelitian ini memiliki perbedaan signifikan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Berikut adalah beberapa perbedaan utama yang membedakan penelitian ini:

Pertama, penelitian ini mengarah pada kajian kasus yang lebih terfokus, yaitu kasus Pegi Perong, yang menawarkan sudut pandang baru mengenai permasalahan salah tangkap di Indonesia. Kasus ini memberikan kesempatan bagi penelitian untuk menyelami secara mendalam kejadian yang sebenarnya, prosedur hukum yang dilalui, serta dampak psikologis, sosial, serta hukum yang dirasakan oleh korban. Dengan pendekatan studi kasus yang terperinci, penelitian ini mampu memberikan gambaran nyata tentang

bagaimana kesalahan dalam proses penegakan hukum terjadi dan bagaimana korban menghadapi situasi tersebut.

Kedua, Penelitian ini juga menitikberatkan pada kajian mendalam mengenai perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada individu yang menjadi korban salah tangkap, topik yang masih jarang dibahas secara khusus dalam ranah hukum Indonesia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya menyoroti aspek prosedural atau legalitas dalam kesalahan penangkapan, penelitian ini menggabungkan pendekatan multidisiplin, melibatkan kajian hukum pidana, hak asasi manusia, dan teori keadilan, sehingga menghasilkan analisis yang lebih mendalam tentang mekanisme perlindungan korban dan kompensasi yang seharusnya diberikan.

Tabel. 1 : Penelitian Terdahulu

No	PROFIL	JUDUL
1.	PUTRI BELLA ANDJANI SKRIPSI UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2022	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK KORBAN SALAH TANGKAP PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya korban salah tangkap? 2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap korban salah tangkap dalam perkara putusan No. 131 Pk/Pid.Sus/2015?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Faktor-faktor terjadinya salah tangkap yaitu ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal mencakup informasi yang salah dari saksi atau korban, kemungkinan adanya individu yang	

	sangat mirip, serta tindakan yang tidak profesional. Sedangkan faktor internal berkaitan dengan kompleksitas dinamika kerja, keterbatasan jumlah tenaga ahli yang menangani, tantangan besar dalam proses penyidikan, serta tekanan untuk segera menyelesaikan kasus yang sedang ditangani. 2. Pada Putusan Nomer 131 PK/Pid.Sus/2015 Majelis Hakim memutuskan dengan membebaskan para terpidana serta memulihkan kemampuan, kedudukan & martabat. Hal ini didasari dengan kelalaian petugas penyidikan yang nyata dan dapat dibenarkan dengan bukti PK-1 hingga PK-12.
Persamaan	Sama sama membahas tentang Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap.
Perbedaan	Skripsi tersebut membahas atau berfokus pada Perlindungan hukum terhadap hak-hak korban salah tangkap sedangkan skripsi ini lebih berfokus pada Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap Terhadap Studi Kasus Pegi Perong

(Sumber: Andjani, P. B. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK KORBAN SALAH TANGKAP PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Analisis Putusan Nomor 131 PK/Pid. Sus/2015) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Sedangkan penelitian penulis yaitu:
Tabel 2: Penelitian Terkini

PROFIL	JUDUL
IZZUDDIIN ASYRAFI SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG 2024	PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN SALAH TANGKAP TERHADAP STUDI KASUS PEGI PERONG
ISU HUKUM	
1. Bagaimana prosedur apabila terjadi salah tangkap dalam proses penangkapan terhadap tersangka? 2. Bagaimana hak bagi korban salah tangkap dalam Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg?	
NILAI KEBARUAN	
1. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari mengenai prosedur apabila terjadi kesalahan dalam penangkapan terhadap tersangka. Yangmana terkadang pihak kepolisian dalam melakukan penangkapan terhadap seorang yang diduga melakukan tindak pidana kemudian ternyata orang tersebut bukanlah orang yang melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang telah dituduhkan kepadanya 2. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap hak-hak diberikan kepada korban salah tangkap berdasarkan Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg	

Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian normatif merupakan jenis penelitian yang menitikberatkan pada analisis terhadap sumber hukum primer dan sekunder untuk mempelajari serta memahami peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang berlaku. Dalam pandangan Peter Mahmud Marzuki, penelitian normatif lebih berfokus pada kajian terhadap bahan hukum tertulis dan sering disebut sebagai *doctrinal research* karena menelaah hukum sebagai sistem norma yang terstruktur.¹¹

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum, terdapat berbagai jenis pendekatan yang dapat digunakan. Melalui pendekatan tersebut, peneliti akan memperoleh wawasan dari berbagai sudut pandang terkait isu yang sedang dicari jawabannya.¹² Metode-metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah metode yang digunakan untuk memeriksa seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengidentifikasi apakah terdapat konsistensi atau kesesuaian antara satu peraturan dengan peraturan lainnya, antara peraturan dan Undang-Undang Dasar, atau antara regulasi dan undang-undang. Temuan dari analisis ini akan menjadi dasar untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang ada. Dalam konteks penelitian akademis, penting bagi peneliti untuk mengidentifikasi alasan (*ratio legis*) dan dasar ontologis dari pembentukan undang-undang tersebut. Dengan mempelajari kedua

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan (Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2017). Edisi Revisi, Cetakan (Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2017). Hal 181

¹² *Ibid.* Hal 133

aspek ini, peneliti dapat memahami filosofi yang mendasari undang-undang, yang selanjutnya membantu dalam mengevaluasi apakah terdapat konflik filosofi antara undang-undang dan permasalahan hukum yang sedang dianalisis.¹³ Dalam konteks penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah dan menganalisis instrumen hukum yang berkaitan langsung dengan perlindungan hukum bagi korban salah tangkap. Instrumen hukum tersebut meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjadi dasar normatif perlindungan hak-hak dasar warga negara, termasuk hak untuk bebas dari perlakuan sewenang-wenang oleh aparat negara.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang mengatur mekanisme hukum acara pidana, termasuk praperadilan sebagai sarana hukum untuk menguji keabsahan penangkapan, penahanan, dan penetapan tersangka oleh aparat penegak hukum.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemberian Ganti Kerugian bagi Korban Salah Tangkap, yang menjadi dasar hukum administratif untuk memberikan kompensasi kepada individu yang menjadi korban kesalahan aparat penegak hukum.
4. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg, yang dijadikan sebagai yurisprudensi dan objek utama dalam penelitian ini. Putusan tersebut membatalkan status tersangka terhadap Pegi Setiawan karena ditemukan pelanggaran prosedural dan ketiadaan alat bukti yang cukup sebagaimana dipersyaratkan oleh KUHP.

Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat membangun analisis yang terstruktur mengenai peran peraturan perundang-undangan dalam memberikan

¹³ *Ibid.* Hal 133

perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap serta mengidentifikasi sejauh mana peraturan-peraturan tersebut mampu diterapkan secara konsisten dan adil dalam praktik hukum.

- b. Pendekatan kasus (*case study*) yang mana pendekatan ini dipilih karena dengan metode ini peneliti dapat dengan mudah untuk menelaah sebuah kasus dengan sebuah isu hukum yang sedang dibahas dengan memperhatikan *ratio decidendi* (alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya). Dalam penelitian ini, pendekatan kasus difokuskan pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg.

3. Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian dengan metode normatif atau studi kepustakaan, terdapat dua jenis bahan hukum yang digunakan oleh peneliti, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merujuk pada sumber hukum yang memiliki kekuatan dan kewenangan hukum yang sah. Meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi atau risalah yang dihasilkan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan, serta keputusan yang dikeluarkan oleh hakim.¹⁴ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini mencakup:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Ganti Kerugian bagi Korban Salah Tangkap
5. Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg

¹⁴ *Ibid.* Hal 181

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup segala bentuk publikasi yang berkaitan dengan hukum namun tidak berupa dokumen resmi. Publikasi tersebut antara lain terdiri dari buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, serta komentar-komentar terhadap keputusan pengadilan.¹⁵ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini dimanfaatkan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum terhadap Korban Salah Tangkap, dengan fokus pada Studi Kasus Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah menentukan isu hukum yang akan diteliti, peneliti akan melaksanakan pencarian untuk menemukan sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan topik tersebut. Dalam tahap pengumpulan bahan hukum, peneliti akan menerapkan dua metode penelitian dan analisis bahan hukum, yakni:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi pustaka ini digunakan untuk mengumpulkan sumber-sumber hukum baik yang bersifat primer maupun sekunder yang relevan dengan topik hukum yang dibahas. Sumber-sumber hukum tersebut kemudian dianalisis dengan merujuk pada teori-teori yang sesuai. Selain itu, penulis juga mengkaji dan mengambil referensi dari peraturan perundang-undangan serta literatur terkait. Dalam melaksanakan studi pustaka, ada beberapa tahapan yang perlu dilalui:

Identifikasi Sumber Bahan Hukum: Sumber bahan hukum dapat diperoleh melalui katalog perpustakaan atau langsung dari referensi yang relevan dengan topik yang diteliti.

¹⁵ *Ibid*

Inventarisasi: Tahap awal ini bertujuan untuk membedakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier berdasarkan kaitannya dengan masalah hukum yang sedang dianalisis.

Identifikasi Bahan Hukum: Langkah ini melibatkan pengorganisasian bahan hukum melalui proses seleksi yang didasarkan pada tiga prinsip utama: relevansi bahan hukum dengan isu yang diteliti, kemampuan bahan hukum—terutama yang bersifat primer—untuk diinterpretasikan atau dikonstruksikan, serta nilai atau standar bahan hukum baik dalam konteks teori maupun konsep. Klasifikasi bahan hukum dilakukan dengan cara yang logis dan sistematis, sesuai dengan jenis, sumber, dan sifatnya.

Sistematisasi: Proses ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis konten serta struktur bahan hukum. Setiap bahan hukum yang diperlukan dicatat dan dikutip dalam lembaran catatan khusus, dengan penandaan (*coding*) sesuai dengan klasifikasi sumber yang diperoleh. Bahan hukum selanjutnya dianalisis berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.¹⁶

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan pendekatan preskriptif untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang diteliti. Setelah memperoleh temuan penelitian, penulis akan menginterpretasikan definisi, ketentuan pasal, serta doktrin yang berhubungan dengan isu hukum yang dibahas. Bahan hukum yang terkumpul akan disusun secara terstruktur sesuai dengan urutan pembahasan dalam penelitian ini. Setelah dianalisis dengan pendekatan preskriptif, bahan hukum tersebut diorganisir dengan cermat,

¹⁶ *Ibid.* Hal 133-135

memperhatikan klasifikasi yang relevan, guna mempermudah penyusunan konstruksi hukum yang sesuai dengan tujuan akhir penelitian.¹⁷

Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang pembahasan, latar belakang dari adanya isu hukum yang diangkat, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, dan metode penelitian yang mencakup tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas penjelasan mengenai korban salah tangkap, studi kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya salah tangkap, serta analisis penerapan hukum sesuai dengan peraturan pidana yang berlaku di Indonesia.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan mengulas upaya penyelesaian terhadap isu yang telah diidentifikasi dalam rumusan masalah, khususnya mengenai perlindungan hukum bagi korban salah tangkap, dengan mengacu pada studi kasus Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi kesimpulan terkait hasil peneilitian yang terdapat di BAB III, serta saran atas pembahasan yang merupakan sumbangsih pemikiran penulis.

¹⁷ Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M., *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, Juni 2024), hlm. 251–252

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan daripada penelitian diatas adalah

1. Perlindungan terhadap korban salah tangkap telah diatur dalam KUHAP, dalam hal ini KUHAP memberikan perlindungan melalui:
 - a. Hak untuk mengajukan praperadilan (Pasal 77–83 KUHAP), yang dapat digunakan oleh individu yang merasa telah ditangkap, ditahan, ditetapkan sebagai tersangka, atau digeledah secara tidak sah.
 - b. Hak atas ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 95 KUHAP), yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa apabila perkaranya dihentikan atau diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mempertegas bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam hal terjadi salah tangkap, negara wajib memberikan pemulihan nama baik, hak dan martabat korban salah tangkap melalui mekanisme hukum dan administratif.

2. Hak korban salah tangkap dalam putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg diantaranya adalah hak untuk mendapat ganti rugi dan rehabilitasi yang diajukan oleh pegi setiawan beserta tim hukumnya, namun pegi setiawan lebih memilih hak untuk mendapat rehabilitasi dengan memulihkan kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya kembali.

C. Saran

1. Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap masih terkesan normatif dan belum implementatif. Hak-hak korban seperti hak atas rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi perlu ditegaskan melalui peraturan teknis yang rinci dan prosedur yang mudah diakses oleh masyarakat. Pemerintah bersama Mahkamah Agung dan aparat

penegak hukum perlu menyusun pedoman teknis perlindungan korban salah tangkap agar dapat diterapkan secara konsisten.

2. Aparat penegak hukum perlu ditingkatkan profesionalismenya dalam menjalankan prosedur hukum pidana, khususnya dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Salah tangkap seperti yang dialami Pegi Setiawan merupakan bukti nyata lemahnya penegakan asas praduga tak bersalah dan ketidakpatuhan terhadap prosedur hukum acara pidana yang berlaku. Pendidikan dan pelatihan hukum berkelanjutan bagi penyidik sangat penting untuk mencegah kesalahan serupa di masa depan.



DAFTAR PUSTAKA

PUTUSAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Ganti Kerugian bagi Korban Salah Tangkap

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014*, tentang pengujian Pasal 77 huruf a KUHP terhadap UUD 1945

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 30.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Putusan PN Bandung Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg," 8 Juli 2024.

BUKU:

Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 88.

S.T. Kansil. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (07506). Cetakan Kedua. Jakarta: Jakarta Sinar Grafika 2004, 2004.

ddy O.S Hiariej. Teori & Hukum Pembuktian. Cetakan Kesatu. Jakarta: Jakarta: Erlangga, 2012.

ijan Widiyowati. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap. Cetakan Kesatu. Jakarta: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023.

eter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2017 www.prenadamedia.com.

lik Mulyadi, Hukum Acara Pidana: Suatu Telaah Doktrinal terhadap Asas-asas dan Norma Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020)

alim HS dan Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Hukum bagi Tersangka dan Terdakwa dalam Proses Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

J.E. Sahetapy, Praduga Tak Bersalah (Surabaya: Lembaga Kajian Kepolisian dan Kriminologi, 2020), hlm. 27.

JURNAL:

Aa Muhammad Insany Rachman and Evi Dwi Hastri. "DISKRIMINASI SOSIAL TERHADAP RESIDIVIS DALAM PRESPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM." *Jurnal Politik Hukum* 1, no. 1 (January 18, 2023): 01–12. <https://doi.org/10.56444/jph.v1i1.386>.

nto, Andika Dwi. "PEMULIHAN HAK KORBAN SALAH TANGKAP BERDASARKAN PERSPEKTIF TEORI KEADILAN." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 18, no. 1 (March 8, 2023): 33–52. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v18i1.6419>.

ni Oktavia Safitri. "Pertanggung Jawaban Penyidik Kepolisian Terhadap Kasus Salah Tangkap." *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 3, no. 1 (February 19, 2024): 246–55. <https://doi.org/10.30640/dewantara.v3i1.2232>.

, Sal Sabila, Elizabeth Siregar, and Tri Imam Munandar. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Melalui Upaya Praperadilan." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 1 (February 6, 2023): 16–32. <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i1.24097>.

, Ahmad, Susiyanto Susiyanto, Sinung Mufti Hangabei, and Mikho Ardinata. "PERAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN PENDAMPINGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU." *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 7, no. 1 (January 22, 2022): 114. <https://doi.org/10.29300/imr.v7i1.3048>.

ie, Irfansyah, and Mohammad Ekaputra. "KEDUDUKAN UNSUR MENSREA DALAM PROSES PENYIDIKAN DI INDONESIA." *JSSR Journal Of Sciens And Social Reseach* 7 (November 2024). <https://doi.org/10.54314/jssr.v7i4.2295>.

wati, Dijan. *PERLINDUNGAN HUKUM PADA KORBAN SALAH TANGKAP*. CV Literasi Nusantara Abadi, 2023.

